

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau *normoverterding* (gangguann terhadap tertib hukum), yang dapat di persalahkan kepada pelanggaran, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib-hukum dan dijamin kepentingan umum. *Normoverterding* ialah suatu sikap atau peri-laku atau *gedraging*, yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi ia bersifat *Onrechtmatig*, *Wederrechtelyk* atau melanggar hukum antara sikap atau peri-laku itu terdapat suatu hubungan yang demikiran rupa dengan si pelanggar, sehingga ia dapat di persalahkan karenanya.<sup>1</sup> Tindak pidana biasanya identik dengan kejahatan seperti yang diatur dalam Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

J.E. Sahetapy menyatakan bahwa berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, kejahatan memiliki arti tertentu, adalah suatu pengertian dan penanaman yang realtif mengandung variabilitas dan dinamik serta berhubungan erat dengan perbuatan atau tingkah laku yang dinilai oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap nilai sosial dan/atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>2</sup> Pernyataan itu menunjukkan bahwa kejahatan merupakan perkosaan atas norma. Penjahatnya telah melakukan suatu perbuatan yang memberikan derita dan nestapa bagi sang korban. Ada norma hukum yang disimpangi, dan ada juga perasaan masyarakat yang disakiti, sehingga hukum tidak dijadikan sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi sosial dengan masyarakat lainnya.

Kriminalitas atau kejahatan sendiri berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan. Hal tersebut bisa disebut kriminalitas karena hal itu menunjukan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan sperti diartikan oleh S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminto (1980), bahwa *crime* adalah kejahatan dan *criminal* dapat

---

<sup>1</sup> P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, h. 7.

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Cetakan II, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 2.

diartikan sebagai penjahat maka kriminalitas dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan. Membicarakan perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya di tengah masyarakat.<sup>3</sup> Salah satu bentuk kejahatan adalah kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen het liif*). Kejahatan ini biasanya berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan dapat menimbulkan kematian.<sup>4</sup>

Akhir-akhir ini media sering memberitakan dan meliput tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) yang termasuk diklasifikasikan sebagai kejahatan kesopanan di bidang tindak pidana kesucilaan (*zedelijkheid*).<sup>5</sup> Dalam setahun terakhir ini, pemberitaan mengenai pemerkosaan yang ditayangkan di berbagai media baik yang masih berupa dugaan, sedang dalam pemeriksaan di pengadilan, maupun yang telah diputus oleh Majelis Hakim di pengadilan. Perkosaan dapat diartikan ketika laki-laki dan perempuan bersetubuh tetapi tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah dimata hukum atau salah satu laki-laki atau perempuan melakukan pemaksaan bersetubuh dengan laki-laki atau perempuan yang bertentangan dengan kehendak pihak laki-laki atau perempuan yang bersangkutan. Kata Perkosaan sendiri berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.<sup>6</sup> Dapat diartikan Bahwa Tindak Pidana Perkosaan sesuai KUHP (WvS) Pasal 285 yang berbunyi: "Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun".<sup>7</sup> Menurut Victor Conde, perkosaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat,<sup>8</sup> yang termasuk kejahatan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Adami Chazawi (selanjutnya disingkat Adam Chazawi I), *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cetakan V, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 7.

<sup>5</sup> Adami Chazawi (selanjutnya disingkat Adam Chazawi II), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Edisi I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 5.

<sup>6</sup> Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1997, h. 97.

<sup>7</sup> Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Republik Indonesia I), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 285.

<sup>8</sup> Menurut Victor Conde kejahatan terhadap kemanusiaan adalah "a term describing a group of international crimes. The international community has criminalized acts such as murder, extermination, genocides, enslavement, deportation, and other serious inhumane acts,...." Victor Conde, *A Handbook of International Human Rights Terminology*, University of Nebraska, Lincoln, 1999, h. 27.

terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) yang dimana korban atas tindak pidana perkosaan selalu akan muncul begitu pula dengan pelakunya sehingga para penegak hukum kurang mengawasi dan menjaga terjadinya kejahatan ini, dengan itu kejahatan seperti ini dapat terulang kembali dan kemungkinan terus meningkat. Dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) juga dirumuskan bahwa salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) adalah perkosaan.<sup>9</sup>

Penyebab perkosaan dapat terjadi karena berbagai faktor, dan perempuan adalah korban perkosaan karena dianggap lemah. Beberapa faktor tersebut antara lain:<sup>10</sup>

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian untuk menutup tubuhnya yang mengakibatkan timbulnya rangsangan kepada orang lain;
- b. Gaya hidup pergaulan laki-laki dan perempuan yang semakin bebas;
- c. Rendahnya penghayatan norma agama yang ada di masyarakat;
- d. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah dan menyimpang;
- e. Putusan hakim yang tidak adil, yaitu meringankan pelaku perkosaan;
- f. Ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan nafsu seksualnya sehingga dibiarkan membara dan menuntut untuk dicarikan pemuasnya;
- g. Keinginan pelaku untuk melampiaskan balas dendamnya terhadap sikap atau ucapan korban yang dianggap menyakitkan.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan fungsi hukum pidana materiil yang mengatur isi hubungan antara kedua belah pihak atau yang menerangkan perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan bagi terdakwa yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan ketentuan hukum acara pidana yang adil, jujur dan cepat yang selanjutnya putusan dari pengadilan untuk melakukan pemeriksaan untuk mengetahui guna apakah terdakwa dapat

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Republik Indonesia II), *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, LN RI No. 208 Tahun 2000, TLN RI No. Pasal 9.

<sup>10</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit.*, h. 72.

disalahkan atas perbuatannya dan membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa di dalam dakwaannya benar.

Di Indonesia marak terjadinya peristiwa kejahatan perkosaan, dimulai dari perkosaan terhadap anak usia di bawah umur, remaja SMP, SMA, bahkan terhadap orang yang sudah dewasa. Melihat tingkat perkembangan kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat saat ini, melalui berita-berita yang ada pada surat kabar (media massa) ataupun pada tayangan berita di televisi (media elektronik) sebanyak 1.389 kasus perkosaan lebih tinggi daripada kasus lainnya.<sup>11</sup> Tindak pidana perkosaan atau kejahatan kesusilaan mengakibatkan kerugian dan aib bagi korban atau keluarga korban, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragam cara yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana perkosaan atau kejahatan kesusilaan tersebut, dengan berbagai kesempatan dan tempat-tempat yang memungkinkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk dijadikan terjadinya perkosaan.

Pemeriksaan perkara pidana (*Criminal Justice System*) diawali penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, maka dalam rangkaian proses pemeriksaan tersebut, pembuktian suatu perkara pidana mempunyai peranan penting, karena terhadap seorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, maka dibutuhkan mekanisme pembuktian untuk menentukan seorang tersebut terbukti bersalah atau tidak dalam suatu tindak pidana dengan mengedepankan asas praduga tidak beralah (*presumption of innocence*) dalam proses pemeriksaan tersebut. Pembuktian tersebut dilakukan pada tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Maka yang menentukan seorang bersalah atau tidak adalah Hakim yang memeriksa perkara dengan berdasarkan pada proses pembuktian terhadap perkara pidana yang diperiksa. Oleh karena itulah pembuktian dilakukan bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil terhadap suatu perkara pidana, proses pembuktiannya tersebut dikenal dengan sistem atau teori pembuktian, yaitu :

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) yang artinya ialah alat bukti tersebut hanya

---

<sup>11</sup> Komnas Perempuan, *Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat*, <<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu-2017-lembar-fakta-catahu-2017>>, diakses tanggal 20 September 2018, pukul 19.30 WIB.

berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atau kepadanya akan diberikan atau dijatuhkan hukuman;<sup>12</sup>

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui (*Conviction Intime*) yang artinya bahwa sistem ini memberi kebebasan memidana dan ataupun membebaskan tersangka/terdakwa berdasarkan keyakinannya;<sup>13</sup>
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconvectiom raisonee*) merupakan pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu dan keyakinan hakim tersebut harus dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan atau pembuktian tertentu, jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi sehingga sistem atau teori ini disebut juga dengan sistem pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrije Breijdttheorie*);<sup>14</sup>
- d. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negative yaitu merupakan teori antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim.<sup>15</sup>

Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SSPT) atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) di Indonesia salah satu tahapan yang paling penting dalam proses pembuktian dalam suatu tindak pidana yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Proses ini sangatlah penting untuk dilakukannya pelaksanaan dalam pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah (selanjutnya disingkat Andi Hamzah I), *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 259.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 260.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 261.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap I, *Op. Cit.*, h. 278.

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>16</sup> Diartikan bahwa untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah atau tidak maka hakim harus mempunyai dua alat bukti yang sah menurut undang-undang yang merujuk dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ada 5 (lima) macam-macam alat bukti yang diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan dimulai dari:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.<sup>17</sup>

Dalam pemeriksaan pada tahapan penyidikan, penyidik dapat meminta keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman (sekarang lebih sering disebut sebagai kedokteran forensik) atau dokter resmi. Keterangan ahli tersebut dibuat melalui pemeriksaan atas korban dan benda atau bukti-bukti lainnya, kemudian dibuatkan surat yang bernama *Visum et Repertum*. Namun, *Visum et Repertum* bukanlah sebagai alat bukti yang sah sebagai keterangan ahli sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 186 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan sebagai alat bukti sah surat sebagaimana yang diatur dalam pasal 187 huruf c KUHAP. Alat bukti sah sebagai keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli secara lisan baik di muka sidang pengadilan maupun secara lisan pada saat pemeriksaan oleh laporan atau berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik atau penuntut umum. Keterangan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan memiliki peran yang penting dalam membuat jelas dan terang suatu perkara pidana karena dalam melakukan sebuah pembuktian terhadap alat bukti dan barang bukti dibutuhkan keahlian yang khusus sehingga dapat memberikan keyakinan kepada hakim pada saat ia menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap dalam kasus-kasus tertentu. Seorang hakim sebelum memutus perkara pidana seperti dalam kasus tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan atau kejahatan kesusilaan lainnya

---

<sup>16</sup> Indonesia (selanjutnya disingkat Republik Indonesia II), *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, LNRI No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 183.

<sup>17</sup>*Ibid.*, Pasal 184 Ayat (1).

membutuhkan bantuan dari tenaga ahli dan/atau keterangan ahli yaitu dokter yang memiliki pengetahuan ilmu kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran forensik) yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* yang dibuatnya mutlak diperlukan sehingga dapat memberikan keterangan medis (*visum et repertum*) tentang kondisi korban yang selanjutnya akan sangat berpengaruh bagi tindakan pemeriksaan perkara di pengadilan.<sup>18</sup> *Visum et Repertum* tersebut harus dibuat oleh seorang dokter forensik yang memiliki lisensi atau izin melalui permintaan resmi peyidik mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap si korban tindak pidana yang berisi temuan pemeriksaan dan kesimpulannya berdasarkan keilmuannya dengan mengingat sumpah sebagai dokter untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan.

Dalam sebuah pemeriksaan pada perkara tindak pidana, *Visum et Repertum* ini adalah sebagai alat bukti yang sah yang berupa alat bukti surat sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Jo Pasal 187 huruf c KUHAP. Pasal 187 huruf a KUHAP menyatakan bahwa surat yang dimaksud pada pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang - undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>19</sup>

*Visum et Repertum* berupa laporan dokter berdasarkan jabatannya yang tertuang dalam bentuk tertulis dapat menjadi alat bukti surat sebagaimana tertera dalam pasal 187 huruf a KUHAP, yang mana *Visum et Repertum* dibuat

---

<sup>18</sup> Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Cetakan I, Karya Unipers, Jakarta, 1982, h. 2.

<sup>19</sup> M. Karyadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1983, h. 6.

berdasarkan permintaan penyidik kepada instansi kesehatan yang berwenang. Kemudian, *Visum et Repertum* ini dapat dikatakan sebagai keterangan ahli jika kemudian dokter yang membuat *Visum et Repertum* tersebut berdasarkan jabatannya memberikan keterangan sebenarnya kepada penyidik berdasarkan surat *Visum et Repertum*, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 28 KUHAP. Terhadap kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat ataupun dokter yang membuat *visum* tersebut memberikan keterangannya sebagai ahli, jika kemudian dalam pemeriksaan tersebut Hakim tidak yakin terhadap keterangan yang diberikan oleh ahli sehubungan dengan apa yang dituangkan dalam *visum et repertum*, maka dalam Pasal 180 KUHAP Hakim berwenang memerintahkan pemeriksaan ulang terhadap hasil *Visum et Repertum* tersebut. Walaupun *visum* sebagai surat keterangan dokter dalam arti orang atau profesi, namun jelas bahwa penerbitan *Visum et Repertum* ini berbasis pada institusi kesehatannya dan bukan kepada dokternya secara pribadi. Oleh karena itu tidak ada permintaan *Visum et Repertum* kepada dokter yang berpraktek, karena diharapkan bahwa *Visum et Repertum* haruslah objektif dan bebas dari keberpihakan atau kepentingan pribadi, serta ahli yang memberikan keterangan tentang perkara yang berhubungan dengan keahliannya haruslah terlebih dahulu di sumpah pada saat akan memberikan keterangannya dari keahlian di hadapan Majelis Hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 120 ayat (2) KUHAP.<sup>20</sup> Dalam pemeriksaan perkara pidana pada tahap penyidikan, jika kemudian dalam penyidikan perkara tindak pidana perkosaan, penyidik menemukan hambatan dalam pemeriksaannya maka penyidik dapat meminta bantuan kepada ahli sesuai dengan Pasal 120 Ayat (1) KUHAP.<sup>21</sup> Lebih lanjut penyidik dapat pula meminta keterangan dari ahli yaitu dokter yang sebagaimana tercantum dalam KUHAP Pasal 1 butir 28 yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda korban dan pelaku telah melakukan suatu tindak pidana sebagai disebutkan pula dalam Pasal 285 KUHAP.

---

<sup>20</sup> Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Op. Cit.*, h. 19.

<sup>21</sup> Republik Indonesia II, *Op. Cit.*, Pasal 120 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

KUHAP mengatur bagaimana tata cara untuk mengungkap suatu peristiwa hukum, salah satunya adalah terhadap Tindak Pidana Perkosaan yang di mana tidak terdapat satupun saksi dalam perbuatan tersebut kecuali pelaku dan korban itu sendiri, maka dari itu tindakan yang perlu dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan kegiatan penyelidikan suatu peristiwa.<sup>22</sup> Apabila ketika di dalam proses penyelidikan tersebut dinyatakan bahwa perkara tersebut terang sebagai peristiwa tindak pidana, tindakan selanjutnya adalah melakukan tindakan penyidikan<sup>23</sup> dengan mengumpulkan berbagai barang bukti dan alat bukti yang cukup untuk menemukan pelakunya.

Pada tahapan penyidikan, penyidik dituntut untuk dapat mengumpulkan barang bukti dan alat-alat bukti yang memperkuat bahwa memang benar tindak pidana tersebut telah terjadi, termasuk juga melakukan pemeriksaan kepada ahli<sup>24</sup> yang berdasarkan keahliannya yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan, ahli tersebut salah satunya adalah profesi dokter (dokter forensik) yang dapat memberikan keterangan kepada penyidik berupa keterangan medis yang secara logis menerangkan bahwa perkosaan telah terjadi pada korban. Terkait peranan seorang dokter forensik dalam membantu penyidik untuk memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban tindak pidana perkosaan atau kejahatan kesusilaan, hal ini merupakan upaya untuk memperoleh bukti-bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa benar telah terjadi adanya suatu tindak pidana perkosaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 120 Ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

*“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”<sup>25</sup>*

Pemeriksaan yang dilakukan dokter forensik berdasarkan penunjukan dari rumah sakit terhadap korban yang telah mengalami tindak pidana pemerkosaan atau kejahatan kesusilaan atas permintaan dari penyidik dengan menerbitkan surat yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, dengan ruang lingkup diantaranya :

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 5.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 2.

<sup>24</sup> Andi Hamzah I, *Op. Cit.*, h. 268.

<sup>25</sup> Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Op. Cit.*, h. 2.

- a. *ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan;*
- b. *ada tidaknya tanda-tanda kekerasan;*
- c. *perkiraan umur, dan;*
- d. *menentukan pantas tidaknya korban untuk dikawinkan.*<sup>26</sup>

Dalam studi kasus ini penulis menemukan bahwa *visum et repertum* yang dimintakan oleh penyidik yang kemudian nantinya menjadi suatu alat bukti berupa alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di hadapan persidangan sangatlah sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Undang-undang (KUHAP), sehingga *visum et repertum* dapat memberikan keyakinan kepada Hakim akan kebenaran materiil perkara tindak pidana perkosaan. Sehingga menarik untuk dianalisis sejauh manakah Penyidik, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana perkosaan, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas dengan judul **"KEKUATANPEMBUKTIAN HASIL VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN"**.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan dan kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam Tindak Pidana Perkosaan?
- b. Bagaimana proses penerbitan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam Tindak Pidana Perkosaan?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam ruang lingkup penulisan, penulis membatasi pada kedudukan dan kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat pada Tindak Pidana Perkosaan, dan proses penerbitaan *Visum et Repertum*.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 9.

## I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam Tindak Pidana Perkosaan.
- 2) Untuk mengetahui proses penerbitan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam Tindak Pidana Perkosaan.

### b. Manfaat Penulisan

#### 1) Teoritis

Pembahasan tentang terhadap masalah-masalah yang dirumuskan di atas dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran khususnya dikaitkan dengan kekuatan pembuktian visum et repertum sebagai alat bukti surat.

#### 2) Praktis

Pembahasan terhadap permasalahan ini dapat menjadi masukan kepada Penegak Hukum, terutama kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim di pengadilan, serta masyarakat umum.

## I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teori

#### 1) Sistem atau Teori Pembuktian (Bosch-Kemper)

*Bewijstheorie* adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan<sup>27</sup>, yang salah satunya akan dipakai oleh penulis yaitu Sistem atau Teori Pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Teori ini dianut oleh (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP dan HIR (*Herzienne Inlands Reglement*) dalam teori ini dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah menurut undang-undang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.<sup>28</sup> Hal ini dapat disimpulkan Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP yang dahulu Pasal 294 HIR, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terkecuali apabila

<sup>27</sup> Andi Hamzah (selanjutnya disingkat Andi Hamzah III), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, h. 15.

<sup>28</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi: UU No. 31 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 100-101.

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”<sup>29</sup> dari kalimat tersebut maka pada nyatanya pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tercantum dalam Pasal 184 KUHAP dan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Penjelasan dari Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang.<sup>30</sup>

Sebelum KUHAP mengatur hal yang sama tentang penjatuhan pidana terhadap seseorang, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) Pasal 6 Ayat (2) terlebih dahulu memuat ketentuan yang sama<sup>31</sup>. Dalam Pasal 342 ayat (2) Ned. Sv mengatakan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.<sup>32</sup>

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bweijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslas*, kata D.Simons), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu berdasarkan pada peraturan undang-undangan.<sup>33</sup> Ini sama benarnya dengan yang di tulis oleh D. Simons bahwa berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidananya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah.<sup>34</sup>

Di Indonesia yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan:

---

<sup>29</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, h. 98.

<sup>30</sup> D. Simon, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Stafvordering*, De Erven F. Bohn, Haarlem, 1925, h. 256.

<sup>31</sup> Andi Hamzah III, *Op. Cit.*, h. 255.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 256.

<sup>33</sup> D. Simon, *Op. Cit.*, h. 152.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 153.

- a) Memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.
- b) Berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>35</sup>

Di dalam hukum acara pidana sendiri, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama tidak ada satu melebihi yang lain. tegasnya, alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang menyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. oleh karena itu dalam hukum acara pidana bukti yang bersifat sebagai pelengkap, bukti tersebut timbul dari bukti yang lain.<sup>36</sup>

## 2) Teori Keadilan (John Rawls)

Keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu melihat tentang *Equal Right* dan *Economic Equality*.<sup>37</sup> Pada abad modern salah seorang yang dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan adalah John Borden Rawls. Rawls, berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*) dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak. Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls mempunyai dua tujuan:

---

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1967, h. 77.

<sup>36</sup> Andi Hamzah (c), *Op. Cit.*, h. 25.

<sup>37</sup> Wibowo, *Teori Keadilan John Rawls*, <<http://www.file://localhost/D:/FilsafatManusia>>, diakses tanggal 23 September 2018, pukul 17.55 WIB.

- a) Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan khusus. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.
- b) Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.<sup>38</sup>

## **b. Kerangka Konseptual**

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, untuk menghindari perbedaan persepsi tentang penggunaan istilah-istilah maka dibawah ini memberikan batasan tertentu sebagai berikut :

### **1) Tindak Pidana**

Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* menurut D. Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University, London, 1973, h. 50-57.

<sup>39</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 5.

## 2) Pembuktian

“Adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.”<sup>40</sup>

## 3) Perkosaan

Adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan laki-laki tersebut di luar perkawinan.<sup>41</sup>

## 4) Visum et Repertum

Adalah Keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan.<sup>42</sup>

## 5) Alat Bukti Sah

Adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>43</sup>

## 6) Alat Bukti Surat

Adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap (A), *Pembahasan Permasalahan dan Penyelesaian KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 273.

<sup>41</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 1994), Ps. 235.

<sup>42</sup> Bagian kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, *Op. Cit.*, h. 8.

<sup>43</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. (Jakarta: Djembatan, 1998), h. 98.

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>44</sup>

### 7) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.<sup>45</sup>

## I.6 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam pokok permasalahan sesuai dengan metode tertentu seperti metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, lalu Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.<sup>46</sup> Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal dan di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau norma yang merupakan norma sebagai patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dilengkapi dengan jenis penelitian empiris dimaksudkan untuk memperoleh data primer.

### b. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan permasalahan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti mengenai

<sup>44</sup> Republik Indonesia (A) *Op. Cit.*, Ps. 187.

<sup>45</sup> Indoneisa (B), *Op. Cit.*, Ps. 9.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 10, (Jakarta: UI Press, 2000), h. 42.

kekuatan pembuktian hasil *visum et repertum* sebagai alat bukti surat dalam proses pemeriksaan tindak pidana perkosaan.

1) Pendekatan Perundang-undangan

- a) KUHAP Pasal 183, 184, 185, 186, 187, 189, dan 190
- b) KUHP Pasal 285.
- c) Undang-undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 9.

2) Pendekatan Khusus

Skripsi ini menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 214/Pid.Sus/2012/PN.Spg.

3) Pendekatan Konseptual

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa definisi-definisi dari Undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul ini.

**c. Sumber Data**

Metode yang digunakan dalam skripsi bersifat pendekatan yuridis-normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>47</sup> Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- d) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku teks atau catatan;
- b) Penelusuran Internet;
- c) Artikel;
- d) Jurnal;
- e) Ilmiah.

3) Bahan Bahan Hukum Tertier

- a) Kamus Bahasa Indonesia;
- b) Indeks;
- c) Literatur.

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan VII, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13-14.

#### d. Teknik Analisis Data

Analisis terhadap data sekunder yang diperoleh akan dilakukan dengan data kualitatif<sup>48</sup> yang kemudian akan di paparkan dalam suatu penulisan dengan penulisan deskriptif.

### I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari bab-bab untuk memperjelas ruang lingkup dan bahasan permasalahan yang diteliti, yaitu:

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang penulisan skripsi ini, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang menerangkan isi skripsi ini bab demi bab.

#### **BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI SURAT DALAM PERKARA PIDANA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum pengertian dari pembuktian dan *Visum et Repertum*, teori dan sistem pembuktian, Alat-alat bukti yang tertera dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

#### **BAB III         VISUM ET REPERTUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

Bab ini akan membahas pengaturan/prosedur *Visum et Repertum* dalam kedokteran Kehakiman, kasus tindak pidana perkosaan pada Putusan No. 214/Pid.Sus/2012/PN.Spg, serta kedudukan dan kekuatan *Visum Et Repertum* dalam Putusan No. 214/Pid.Sus/2012/PN.Spg.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 67.

#### **BAB IV ANALISA KEDUDUKAN DAN KEKUATAN SERTA PROSES PENERBITAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

Bab ini akan membahas secara lebih spesifik dalam menganalisis kedudukan dan kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana perkosaan serta proses penerbitan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana perkosaan

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan menyimpulkan hasil dari bab-bab sebelumnya serta mengajukan saran atas hasil dari yang telah disimpulkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

